



Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Tayadun Kecamatan Bokat Kabupaten Buol

Saprudin A. Saleh^{1*}, Lucyane Djaafar², Roni Lukum³

¹⁻³ Universitas Negeri Gorontalo

JL 0,6 Sudirman Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan kota Tengah ,Kota Gorontalo

*Korespondensi penulis: saprudinasaleh@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to determine how effectively the village infrastructure development program was implemented in Tayadun Village, Bokat Sub-district, Buol District. This research uses a qualitative research type. The author used indicators of goal achievement, integration, and adaptation to assess indicators of development effectiveness. The research collected data through interviews, literature study, and observation. Data analysis was conducted by reducing data, presenting data, and making conclusions. The results showed that the effectiveness of the implementation of the Tayadun Village infrastructure development program was quite effective, went well although there were still obstacles faced by the village government, and was carried out on time.*

Keywords: *Effectiveness, Village Infrastructure, Development.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif program pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan indikator pencapaian tujuan integrasi, dan adaptasi untuk menilai indikator keefektifan pembangunan. Penelitian mengumpulkan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan mengurangi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Tayadun sudah cukup efektif, berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala yang dihadapi pemerintah desa, dan dilakukan tepat waktu.

Kata Kunci : Efektivitas, Infrastruktur Desa, Pembangunan.

1. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar perdesaan. Dua faktor ketertinggalan perekonomian pedesaan dibandingkan dengan kota yaitu : (1) Konteks struktural dan (2) konteks kultural. Konteks struktural menunjukkan pada kebijakan pembangunan (ekonomi & politik) yang lebih mengutamakan pembangunan perkotaan ketimbang perdesaan.

Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan dengan baik dan fokus pada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh warga desa. Pembangunan desa harus direncanakan dengan cermat berdasarkan kajian dan analisis mendalam terhadap berbagai potensi dan masalah yang mungkin timbul. Hasil

analisis tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan program pembangunan desa di masa depan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa pun sudah di wujudkan implementasinya hal ini terkait dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang di buat akan cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada.(Atmojo,2017)

Pembangunan Infrastruktur merupakan proses pembangunan secara fisik sebagai perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera merata di wilayah indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah diperoleh masyarakat jika penyebabnya masih dengan sifat masyarakat yang apatis terhadap pembangunan Partisipasi masyarakat meruakan bentuk keikutsertaan untuk mendukung suatu program dengan cara yang beragam. Melalui pendekatan partisipatif peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam keikutsertaan secara fisik, tetapi keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran serta pemecahan masalah.

Desa Tayadun merupakan salah satu desa di Kecamatan bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Partisipasi masyarakat Tayadun diindikasikan relatif sangat kurang, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat di Desa Tayadun yang saat ini, namun banyak ditemui program pembangunan infrastruktur seperti balai desa, kantor desa, jalan kecil, penyediaan air bersih, yang tidak terlaksana secara efektifitas Selain pembangunan infrastruktur, di desa Tayadun juga di laksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial yang dilaksanakan dua minggu sekali di hari Jum'at.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian di desa tayadun guna mengetahui lebih jelas dan lebih dalam lagi mengenai masalah-masalah yang ada di desa tayadun mengenai program-program yang tidfak terlaksana secara efektif dan partisipasi masyarakat yang relatif rendah

2. KAJIAN TEORITIS

a. Definisi Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh target yang telah di capai seperti kualitas, kuantitas, dan waktu, di mana target tersebut telah di tentukan terlebih dahulu. Semakin banyak suatu yarget yang di capai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Kata efektifitas juga dapat di artikan sebagai usaha tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat di capai oleh seseorang atau perusahaan.

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan atau direncanakan terlebih dahulu. Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya(Jaya, 2017)

Efektivitas adalah proses komunikasi bagi pencapaian tujuan yang direncanakan sesuai anggaran biaya, skedul waktu dan jumlah personil yang di tentukan. Efektivitas berfokus pada output suatu kegiatan-kegiatan yang di capai berdasarkan batas anggaran biaya, skedul waktu dan jumlah personil yang ada; di mana apabila output yang di hasilkan semakin memenuhi atau melebihi tujuan yang ingin di capai, maka pelaksana program di nilai semakin efektif. (Safrizal, 2021)

b. Pelaksanaan

Menurut G.R. Terry, pelaksanaan adalah proses mengelompokkan, menetapkan, dan mencapai tujuan melalui penugasan individu, dengan memperhatikan lingkungan fisik dan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Mazmanian dan Sebatier, sebagaimana dikutip oleh Sholihin Abdul Wahab, mendefinisikan proses pelaksanaan (implementasi) sebagai penerapan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, namun bisa juga berupa perintah atau keputusan penting dari badan eksekutif atau keputusan pengadilan. Pelaksanaan adalah tindakan atau penerapan dari rencana yang telah disusun secara detail, yang umumnya dilakukan setelah tahap perencanaan dianggap siap untuk diimplementasikan.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tayadun dilakukan

sesuai dengan rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan, serta ketentuan teknis yang mengacu pada standar pembangunan.

Dalam proses pembangunan desa, terdapat beberapa tahap sebagaimana dijelaskan dalam **Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014** tentang Desa, khususnya pada **Pasal 81**, yang mencakup:

- a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.
 - b. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong
 - c. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya desa.
 - d. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
 - e. Pelaksanaan program sector yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.
- c. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa, didalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ali, 2020)

Pasal 5 Undang-Undang tentang Desa, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan desa bertugas menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 92, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Hajar, 2021)

d. Pembangunan

Secara umum pembangunan merupakan proses upaya yang sistematis saling berkesinambungan sehingga memperoleh sebuah kondisi yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi bagi masyarakat. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai Negara berkembang, istilah pembangunan sering kali lebih berkonotasi fisik artinya sering kali melakukan kegiatankegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan sering kali secara lebih sempit di artikan sebagai membangun infrastruktur atau fasilitas fisik(Mahadiansar et al., 2020)

Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri(Simamora, 2006) pembangunan adalah proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk "mengolah" bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan(Syahroni, 2023)

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa((Ismatullah, 2021)

Pembangunan adalah untuk membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif maka masyarakat juga perlu mempelajari sejarah-sejarah bangsa(Hariyanto, 2021)

e. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur di pandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting dalam peningkatan kualitas hidup, segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.

Singkatnya, infrastruktur adalah faktor penting dalam pertumbuhan bisnis kewirausahaan di daerah perkotaan. Infrastruktur yang memadai, termasuk logistik, koneksi broadband, pasokan listrik, pendidikan, layanan kesehatan, keuangan, hukum, dan administrasi publik, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan bisnis, meningkatkan daya saing UKM, mengakses pembiayaan dan pasar internasional, serta mempromosikan budaya dan inisiatif kewirausahaan. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat pertumbuhan bisnis wirausaha, sementara dukungan yang lebih besar dari negara atau pemerintah daerah dapat memberikan efek positif pada pertumbuhan dan optimisme perusahaan(Perdana et al., 2023).

Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Penyelenggaran pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaran otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program(Hariyanto, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang di gunakan pada penelitian ini di maksud untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa tayadun Kecamatan Bokat Kabupaten Buol secara mendalam dan komprehensif

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan, melibatkan penggunaan beberapa teknik. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan *membercheck*), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tahayadun Kecamatan Bokat

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa merujuk pada sejauh mana program atau kegiatan pembangunan infrastruktur berhasil mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pencapaian tujuan menilai apakah pembangunan infrastruktur tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, seperti meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki kualitas hidup, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Utomo (2015), pencapaian tujuan ini terdapat 6 item pernyataan yaitu terdiri dari tujuan LPMD yang sesuai dengan PERMENDAGRI No 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Hasil penelitalitian menemukan bahwa program pembangunan infrastruktur di Desa Tayadun harus diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat guna. untuk masyarakat Desa Tayadun, karena program tersebut membantu masyarakat Desa

Tayadun dan seluruh masyarakat Desa Tayadun. Beberapa pembangunan termasuk membangun jalan kantong produksi, multifungsi, dekker, rabat beton, wc mesjid, lampu jalan, dan bak air bersih.

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Tayadun, Bapak Mardin Baharu S.E., peneliti menemukan bahwa pemerintah desa, termasuk kepala desa dan jajarannya, BPD (Badan Pengawas Desa), dan masyarakat Tayadun secara keseluruhan bertanggung jawab untuk merencanakan program pembangunan infrastruktur di Desa Tayadun. Dasar dari program ini adalah kebutuhan masyarakat. Kepala desa dan jajarannya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Integrasi

Integrasi dalam efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah proses menggabungkan berbagai aspek, sumber daya, dan pihak yang terlibat agar program pembangunan berjalan secara terpadu, selaras, dan harmonis. Tujuan utama integrasi adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga mendukung dan didukung oleh sektor lain sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Fani (2016), bahwa Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Tayadun dimulai, masyarakat harus disosialisasikan terlebih dahulu melalui sebelum musyawarah desa, kepala dusun menyetujui aspirasi masyarakat masing-masing dusun. Sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan benar, dan masyarakat sangat tertarik dengan program tersebut karena pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemajuan Desa Tayadun.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, pemerintah desa Tayadun melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat melalui musyawarah untuk menyusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sementara itu, dalam tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, masyarakat desa Bonehau turut serta bersama tenaga ahli yang didatangkan dari pihak pendamping desa. Menurut informasi dari Bapak Imran, sekretaris Desa Tayadun, keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang sangat

penting. Hal ini terlihat dari proses sosialisasi sebelum musyawarah desa dilaksanakan, di mana aparat desa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur di setiap dusun. Selain itu, masyarakat juga berperan langsung dalam pengerjaan infrastruktur dengan bimbingan dari pendamping desa sebagai tenaga ahli.

c. Adaptasi

Adaptasi dalam efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah kemampuan untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan kondisi, tantangan, dan kebutuhan yang berubah di lapangan. Adaptasi ini penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana, meskipun dihadapkan pada berbagai perubahan atau kendala yang tidak terduga.

Menurut Richard M. Strees dalam Tangkilisan (2005), adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, terutama dalam hal kesesuaian antara pelaksanaan program dan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dimulai dengan penyerapan aspirasi masyarakat oleh kepala dusun di setiap dusun. Usulan masyarakat kemudian dirangkum dan dibawa ke musyawarah desa. Selama musyawarah desa, hasil aspirasi terkait pembangunan infrastruktur akan diidentifikasi dan dinilai berdasarkan tingkat urgensinya. Setelah itu, program infrastruktur disusun menurut prioritas dan akan direalisasikan sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebelum pembangunan setiap infrastruktur dimulai, diadakan rapat pra-pelaksanaan untuk setiap program pembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan program yang akan segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai target tanpa hambatan. Dalam rapat ini, masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja, sementara pendamping desa berperan sebagai tenaga ahli. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut bersumber dari Dana Desa.

Kepala desa, Bapak Masri Baharu S.E., juga turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan pembangunan, selain berpartisipasi dalam pembuatan program pembangunan infrastruktur. Bapak Imran juga mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa masyarakat juga terlibat dalam melihat pekerjaan pembangunan infrastruktur di desa Tayadun. Tujuannya adalah untuk memberi masyarakat kesempatan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pembangunan.

Hasil penelitian Aprilia Olbata (2018) berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder" sejalan dengan temuan ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa penyusunan strategi oleh organisasi pemerintah desa untuk menangani perubahan yang 44 terjadi dalam pembangunan agar dapat menentukan objek sasar adalah faktor penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa.

Kendala pelaksanaan pembanguna infrastruktur Desa Tayadun

Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan, sering kali muncul berbagai permasalahan yang menjadi kendala. Beberapa kendala yang terlihat, seperti lokasi bahan yang jauh dan kondisi jalan yang sulit, bukanlah hambatan bagi pemerintah desa dan masyarakat Latawaro dalam melaksanakan pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung, terutama ketika musim hujan yang menghambat pengerjaan proyek seperti rabat jalan. Selain itu, lambatnya pencairan dana desa juga dapat memperlambat proses pembangunan. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut tidak menghalangi penyelesaian pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Latawaro secara tepat waktu.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tayadun menghadapi beberapa kendala yang menghambat pencapaian program dengan optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, di mana desa masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah yang sering kali tidak mencukupi. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk memprioritaskan proyek tertentu, meskipun masih ada sektor lain yang membutuhkan perhatian. Selain itu, kurangnya SDM yang terampil dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menyebabkan proyek sering mengalami hambatan teknis, yang akhirnya berdampak pada waktu dan biaya.

Selain faktor anggaran dan SDM, partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa juga menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak warga yang tidak berpartisipasi aktif, baik karena kurangnya pemahaman akan pentingnya keterlibatan mereka atau keterbatasan waktu. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini dapat menyebabkan perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga desa. Kendala tambahan yang dihadapi adalah infrastruktur dasar yang terbatas, seperti akses jalan dan komunikasi, yang menghambat proses pengiriman material serta koordinasi pelaksanaan pembangunan.

Kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu, khususnya saat musim hujan, juga mempengaruhi kelancaran proyek, terutama di daerah yang rentan banjir dan longsor seperti Desa Tayadun. Selain itu, kompleksitas regulasi dalam pengurusan izin dan prosedur administrasi turut memperlambat proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, diperlukan penanganan menyeluruh, seperti penambahan anggaran, pelatihan SDM, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penyederhanaan regulasi dan pengawasan pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa Tayadun telah memenuhi tiga kriteria efektivitas: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Indikator pencapaian tujuan menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan dan tepat sasaran karena didasarkan pada kebutuhan infrastruktur masyarakat Desa Tayadun. Selain itu, program tersebut telah melampaui indikator integrasi, seperti yang ditunjukkan oleh proses sosialisasi pemerintah desa

Kendala dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa Tayadun Kecamatan Bokat Kabupaten Buol adalah kurangnya dana dalam melaksanakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, R., Muhammad, R. N., & Apriady, A. (2021). Pengaruh kompetensi perangkat desa dan penerapan Siskeudes terhadap kualitas laporan dana desa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 261–270.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Aprilis Olbata, J., & Ruru, J. M. N. (2018). Efektivitas pelaksanaan program pembangunan pedesaan di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(64), 1–10.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *[Skripsi tidak diterbitkan]*.

- Ayu Rosita. (2020). Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Bone (Studi kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe). *[Skripsi tidak diterbitkan]*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh infrastruktur sosial dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015–2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/29998>
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 136–142.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2(1), 1–11.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>
- Indriyani, W., Anggraini, Y., Rahmany, I., & Syauqinah, N. (2022). Evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai. *Journal of Science and Technology*, 2(2), 189–198.
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 1–11.
- Nurhadi, D. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 112–120.
- Sari, D. P., & Rahmawati, R. (2019). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 54–63.
- Fauzi, M., & Yuliani, R. (2021). Analisis efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 321–330.
- Wijayanti, R., & Harahap, S. (2020). Strategi pengawasan inspektorat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 85–94.